

MENELA'AH KONSEP *MAQASID AL-SHARI'AH* AL-JUWAYNI DALAM KITAB *AL-BURHAN FI USUL AL-FIQH*

Oleh:
Nasiri¹

Abstract: *Abu al-Ma'ali al-Juwayni, a high-caliber jurist is well known as Imam al-Haramayn. His appearance brought forward a work on original usul al-fiqh which was different from the written style of the previous usul al-fiqh books as well as provided tremendous influence to the writing of the later books. His description about the law methodology, in his work namely al-Burhan fi Usul al-Fiqh, was a valuable original finding that differentiates him from the other authors of the usul books. One of his original ideas which was his first breakthrough in the field of usul al-fiqh was the concept of maqasid al-shari'ah, to which he divided it into two parts: "the unwritten maqasid" that was achieved through istiqrā' way and "written maqasid" that was achieved through coherence (qarinah) which were divided into contextual coherence (qarinah haliyyah) and verbal coherence (qarinah maqaliyyah) through the ways of exception (istithna ') and specialization (takhsis).*

Keywords: *al-Juwayni, maqasid al-shari'ah, fiqh*

A. Pendahuluan

Mazhab Syafi'i abad ke-5 telah melahirkan dari rahimnya anak-anak yang luar biasa, yang salah satu dari mereka adalah Abu al-Ma'ali al-Juwayni, seorang faqih berkaliber tinggi yang terkenal dengan sebutan *Imam al-Haramayn*. Kemunculannya menghembuskan angin segar dalam tradisi intelektual Islam dan juga dalam percaturan wacana *usul al-fiqh*, karena menampilkan suatu karya *usul al-fiqh* orisinal yang berbeda dari corak penulisan kitab-kitab *usul al-fiqh* sebelumnya. Kitabnya bahkan

¹ Pimpinan Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur dan staf pengajar di Program Pascasarjana Universitas Trisakti Jakarta Prodi Pendidikan

memberikan pengaruh yang luar biasa kepada penulisan kitab-kitab sesudahnya.

Bagaimana sebenarnya tokoh fenomenal ini sampai kepada tingkat keilmuan yang matang, sehingga bisa mencapai satu prestasi yang unggul dalam semua bidang keislaman, terutama dalam bidang *usul al-fiqh* yang tercermin pada salah satu karyanya yang orisinal, yaitu *al-Burhan fi Usul al-Fiqh*. Selain kitab ini, ia juga telah menulis berbagai kitab *usul al-fiqh* seperti *al-Waraqat* dan *al-Irshad fi Usul al-Fiqh*. Di antara kitab tersebut, *al-Waraqat* lah merupakan kitab paling ringkas yang secara luas banyak diajarkan di berbagai pesantren di Indonesia hingga saat ini.

Tulisan ini tidak bermaksud membahas keseluruhan pikiran tentang *usul al-fiqh* dari tokoh ini, namun hanya menyingkap struktur kitab *al-Burhan* dan tema-tema yang dikajinya. Kemudian, akan diulas pula sekelumit bagian yang dianggap “penting” dalam buku itu, yaitu konsep *maqasid al-shari’ah* yang dipercaya sebagai pelopor dalam percaturan teori *maqasid*. Namun sebelumnya, akan diulas secara singkat tentang biografi Abū al-Ma’ali al-Juwayni.

Hal ini menjadi penting karena melihat *setting* sosial-historis pertumbuhan dan perkembangan intelektual seseorang adalah suatu hal bisa membantu memahami struktur berpikir seorang tokoh. Seperti dikemukakan Michel Foucault,² gagasan selalu berada dalam suatu konteks, tempat, dan kondisi yang menjadi wadah bagi kemunculannya. Tugas arkeologi pengetahuan adalah melakukan eksplorasi bagaimana proses-proses historis objek-objek pengetahuan dibangun. Arkeologi melihat kondisi-kondisi yang memungkinkan bagi kelahiran sebuah ide atau gagasan, termasuk mempertanyakan kesatuan tradisional mengenai *oeuvre*, tulisan dan pengarang, dengan melakukan pengujian terhadap kondisi-kondisi yang di dalamnya *oeuvre* itu dibangun dan diciptakan.

²Lihat Michel Foucault, *Arkeologi Pengetahuan*, Terj. Mochtar Zoerni, (Yogyakarta: Qalam, 2002).

B. Al-Juwayni: Tokoh Syafi'i *Par Excellence*

1. Sketsa Biografis

Nama lengkap tokoh Syāfi'iyah yang sangat fenomenal ini adalah Imam Abu al-Ma'ali 'Abd al-Malik ibn 'Abd Allah ibn Yusuf Ibn Muhammad al-Juwayni al-Nisaburi, seorang keturunan Arab dari Bani Ta'i al-Sanbasi.³ Ia dilahirkan pada tahun 419 AH /999, di Busytanikan, sebuah desa yang merupakan tempat rekreasi yang berhawa sejuk.⁴ Abad kelahirannya, yaitu abad ke-5, merefleksikan puncak perpecahan daulah Islam ke dalam negara-negara kecil di wilayah timur dan barat. Namun, menariknya abad ini merupakan masa yang paling subur bagi kebangkitan ilmu pengetahuan yang tinggi yang telah dimulai oleh para khalifah Islam awal semenjak Islam mempunyai negara. Abad ini juga menyaksikan munculnya para intelektual-ulama dalam berbagai bidang keilmuan. Ternyata perpecahan politik dan pertikaian kelompok yang terjadi pada abad itu tidak begitu menghambat perkembangan keilmuan pada masa itu. Bahkan, masing-masing daulah kecil berkeinginan besar untuk mempunyai mazhab-mazhab, ulama-ulama, sastrawan-sastrawan dan penyair-penyairnya sendiri.

Wilayah Khurasan jika dirunut ke belakang merupakan pewaris peradaban, filsafat, dan ilmu pengetahuan klasik yang sangat kaya. Ia termasuk wilayah paling subur dalam hal mencetak para ulama-intelektual, sedangkan kota Nisabur, tempat kelahiran sang Imam, merupakan kota yang paling berkembang di wilayah itu. Masyarakat-masyarakatnya begitu tertarik dengan sisa-sisa keyakinan yang ada, seperti yang berasal dari Persia, India, Yunani dan Suryani. Keyakinan-keyakinan

³ Tāj al-Dīn 'Abd al-Wahhāb b. 'Alī b. b. 'Abd al-Kāfi al-Subkī, *Tabaqāt al-Shāfi'iyyah al-Kubrā*, Tahqīq: Mahmūd Muhammad al-Tanāhī dan 'Abd al-Fattāh Muhammad, Jilid 3, Cet. ke-1, (Mesir: Matba'ah 'Īsā al-Bābī al-Halabī, 1964), 208.

⁴ Sha'bān Muhammad Ismā'īl, *Usūl al-Fiqh: Tārīkhuhu wa Rijāluhu*, Cet ke-2, (Makkah al-Mukarramah: Dār al-Salām, 1998), 192.

ini bersembunyi di balik berbagai filsafat, mazhab, sekte, dan kelompok aliran. Di sana, tidak pernah padam api pergolakan dan perdebatan tersebut karena merupakan lingkungan yang pas bagi beragam macam ilmu pengetahuan, peradaban, pemikiran-pemikiran yang energetik dan pendapat-pendapat yang saling bersaing. Semua ini termasuk hal-hal yang mempengaruhi kepribadian al-Juwayni, menambah ketajaman bakat dan kecerdasannya, dan bahkan juga mengasah pemikiran-pemikirannya.

Pendidikan awal al-Juwaynī dimulai di lingkungan rumahnya sendiri dengan belajar kepada ayahnya, seorang ulama besar dan berpengaruh di kota Nisabur. Ia belajar berbagai disiplin ilmu keislaman seperti Al-Quran, Hadist, bahasa Arab, fiqh, *usūl*, dan ilmu perbedaan pendapat (*‘ilm al-khilāf*). Ayahnya bernama Abu Muhammad ‘Abd Allah b. Yusuf b. ‘Abd Allah b. Yusuf b. Muhammad b. Hayyuyah al-Ta’ī al-Sinbisī. Ia adalah seorang imam Nisabur pada masanya. Ia belajar fiqh dari Abū al-Tib Sahl b. Muhammad al-Su’lukī dan Abu Bakr b. ‘Abd Allah b. Ahmad al-Qaffal al-Marwazi di Marwa, dan memperdalam sastra dari ayahnya sendiri Yusuf al-Adib di Juwayn. Guru-gurunya yang lain adalah Abu ‘Abd al-Rahmān al-Sulami, Abu Muhammad b. Babawayh al-Asbahani, Abū al-Hasan Muhammad b. al-Husayn b. al-Fadal b. Nazif al-Farra’, dan lain-lain. Ia cemerlang dalam bidang fiqh, dan bahkan mengarang berbagai macam buku yang bermanfaat dan memberikan syarah yang memuaskan kepada kitab al-Muzani dan juga kitab al-Risalah karya al-Syafi’ī.

Jadi, semenjak awal al-Juwaynī muda telah belajar kepada seorang yang mendalam pengetahuannya tentang ilmu-ilmu agama, yaitu ayahnya sendiri. Karena kecerdasan dan bakat yang dituruni dari ayahnya itu, maka dalam usia yang masih relatif muda, al-Juwaynī pun telah hafal al-Quran dan menguasai berbagai ilmu keislaman lainnya. Kecerdasan dan sikap kritisnya memang sudah muncul ketika ia masih muda, karena konteks geografis dan budaya memang memberikan ruang bagi pengembangan pemikiran-pemikiran dan sikap kritisnya.

Ketika ayah al-Juwaynī wafat pada tahun 438 H, ia menggantikannya mengajar di majelis ilmu milik ayahnya, dan kala itu usianya belum genap 20 tahun. Meskipun sudah menjadi pengajar, ia masih tetap haus mencari ilmu. Ia belajar fiqh Syafi'i dan teologi Ash'ari dari Abu al-Qasim al-Iskaf al-Isfarayinī. Ia belajar ilmu al-Quran kepada Abu 'Abd Allah al-Khabbazi. Ia belajar Hadist pertama-tama dari bapaknya, kemudian dari Abu Hassan Muhammad ibn Ahmad al-Muzakki, Abu Sa'ad 'Abd al-Rahman ibn Hamdan al-Nasrawī, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ibrahim ibn Yahya al-Muzakki, Abū Sa'ad 'Abd al-Rahman ibn al-Hasan ibn 'Aliyyak, Abu 'Abd al-Rahman Muhammad ibn 'Abd al-'Aziz al-Nili, Abu Nu'aym al-Asbahanī, dan lainnya.

Ketika terjadi fitnah al-Kunduri (sekitar tahun 443 H dan 447 H),⁵ al-Juwaynī pergi meninggalkan Nisabur menuju Mu'askar, Isfahan, Baghdad, Hijaz, dan yang terakhir Mekah. Di Baghdad ia belajar kepada Muhammad al-Jawhari, dan di sana pula ia menelaah buku-buku al-Baqilanī tentang teologi. Al-Baqilanī ini begitu mempengaruhi pikiran al-Juwaynī karenanya ia banyak mengutip berbagai pendapatnya ketika menulis kitab *al-Burhān* yang menjadi fokus pembahasan tulisan ini. Di Isfahan, ia belajar kepada Abu al-Nu'aym al-Isfahanī. Ketika berusia 20 tahun, kira-kira pada tahun 450 H, ia pergi ke Hijaz. Ia menetap di Mekah dan Madinah selama 4 tahun, di kedua wilayah ini ia sibuk mengajar, memberikan fatwa dan mengarang. Karena aktivitasnya itu, ia diberi julukan "Imām al-Haramayn" (Imam dua tempat suci, yaitu di Masjid al-Haram dan al-Masjid al-Nabawī).

⁵ Fitnah itu mewujudkan dalam bentuk penentangan pemerintah yang diumumkan oleh 'Amīd al-Mālik al-Kunduri, seorang *wazīr* Tughrib Bek, terhadap gerakan "*ahl al-bid'ah*" yang dibawa oleh al-Ash'ari, dan juga terhadap kaum Rāfidah. Pemerintah melarang dan mencela mereka berceramah di atas mimbar, bahkan pemerintah menyeru orang-orang untuk membenci mereka dan menganggap mereka keluar dari Islam. Alasan ini yang dianggap memotivasi al-Juwaynī meninggalkan kota Nisabur. Lihat Tsuroya Kiswati, *Al-Juwaini Peletak Dasar Teologi Rasional dalam Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2005), 29

Setelah itu, pada tahun 455/1063, Abu al-Ma'ali kembali ke tanah airnya di Nisabur, dan mengajar selama kira-kira 30 tahun di Madrasah al-Nizamiyyah, sekolah terbesar di Nisabur di wilayah Persia Utara yang didirikan oleh Nizām al-Mulk, seorang *wazīr* yang bermazhab Ash'ari dan Syafi'i. Di sini ia menjadi anak emas Nizam al-Mulk, dan mempunyai pengaruh yang luar biasa kepada banyak orang, dan selalu berpidato menyentuh dan menyayat hati. Ia telah memperkaya budaya Islam dan penelitian dengan sejumlah besar buku berjilid-jilid tebalnya yang ia kumpulkan dan karang sendiri, dan karya-karyanya itu meliputi beberapa bidang keilmuan dalam Islam. Berikut ini akan dipaparkan beberapa karya ilmiahnya tersebut:⁶

- **Tafsir:** *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*
- **Hadis:** *al-Arab'ūn (Ahādīth Mukhtārah)*
- **Usūl al-Fiqh:**
 1. *Al-Burhān fī Usūl al-Fiqh*
 2. *Al-Irshād fī Usūl al-Fiqh*
 3. *Al-Waraqāt*
 4. *Kitāb al-Mujtahidīn*
 5. *Kitāb Mughīth al-Khalq fī Ikhtiyār al-Ahaqq*
 6. *Risalah fī al-Taqlīd wa al-Ijtihad*
- **Kalam:**
 1. *Al-Irshad fī Qawati' al-Adillah wa Usūl al-I'tiqad.*
 2. *Shifa' al-'Alīl fī Bayan ma Waqa'a fī al-Tawrat wa al-Injīl min al-Tabdīl*
 3. *Luma' al-Adillah fī Qawati' 'Aqa'id Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah.*
 4. *Masa'il al-Imam 'Abd al-Haqq al-Siqali wa Ajwibatuha li al-Imam Abu al-Ma'alī.*
 5. *Al-Talkhīs fī al-Uṣūl*

⁶ Kiswati, *Al-Juwaini*, 36-37; 'Abd al-Wahhab Ibrahim Abu Sulayman, *al-Fikr al-Usuli: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah*, (Jeddah: Dar al-Shuruq, 1983), 289-290; Abdul Aziz Dahlan et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet. ke-1, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996), 840-41

6. *Al-Shamil fi Usul al-Dīn*
7. *Al-'Aqīdah al-Nizamiyyah fi al-Arkan al-Islamiyyah*
8. *Mukhtasar al-Irshad li al-Baqilanī Ikhtasarahu Imam al-Haramayn*
9. *Masā'il al-Imām 'Abd al-Haqqal-Siqilī wa Ajwibatuhu li al-Imam Abī al-Ma'alī*
10. *Ghiyāth al-Umam fi Iltiyath al-Zulam* (tentang politik).⁷

- **Fiqh:**

1. *Nihāyat al-Matlab fi Dirāyat al-Madhab*
2. *Munāzarah fi al-Ijtihād fi al-Qiblah*
3. *Fī Zawāj al-Bikr*
4. *Al-Silsilah fi Ma'rifat al-Qawlayn wa al-Wajhayn 'alā Madhab al-Shāfi'ī*
5. *Risālah fi al-Fiqh*
6. *Mukhtasar al-Nihāyah*

- **Ilmu perbedaan mazhab ('ilm al-khilāf):**

1. *Al-Durrah al-Mudī'ah fi mā Waqa'a min Khilāf Bayn al-Shāfi'iyyah wa al-Hanafiyah*
2. *Ghunyat al-Mustarshidīn fi al-Khilāf*

- **Ilmu perdebatan ('ilm al-jadal):** *Kitab al-Kifayah fi al-Jadal*

- **Psikologi:** *Kitab al-Nafs*

- **Retorika:** *Diwan Khutabihi al-Minbariyah*

- **Nasehat:** *Qasidah* yang berisi wasiat buat anak-anaknya.

Karena pengetahuannya yang komprehensif dalam bidang keilmuan, ditambah lagi dengan kemuliaan karakter dan kepribadiannya, maka banyak orang berbondong-bondong ingin belajar darinya. Jumlah muridnya melebihi 400 orang, termasuk nama-nama brilian dan terkenal di

⁷Abu Sulaiman memasukkan kitab ini ke dalam kategori fiqh, bukan teologi. Buku ini membahas tentang *imamah* (kepemimpinan dalam Islam) dan definisi tentang *ahl al-hall wa al-'aqd*. Buku ini ingin mengatakan bahwa imam atau pemimpin bukan dari golongan Quraysh adalah dibenarkan. Pernyataan ini tampak ingin memberikan legitimasi politis-keagamaan kepada Nizām al-Mulk atas kekuasaannya. Lihat al-Juwayni, *Ghiyath al-Umam fi Iltiyāth al-Zulam*, Tahqiq: Dr. Mustafa Hilmi dan Fu'ad 'Abd al-Mun'im, (Iskandariyyah: Dar al-Da'wah, tt)

dunia Islam, seperti al-Ghazalī, al-Farawī, al-Suhamī dan al-Masjidi. Di antara muridnya tersebut, al-Ghazali-lah yang mewarnai perjalanan intelektual berikutnya. Bahkan beberapa buku yang dikarangnya terinspirasi dari karya-karya al-Juwaynī, seperti di antaranya kitab *al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Uṣūl*.

Imam al-Haramayn al-Juwaynī selama kehidupannya tetap berjihad di jalan agama Allah dan membela Sunnah Nabi-Nya hingga datang takdir Allah yang tidak bisa ditolak. Ia menderita penyakit Yarqān (penyakit kuning) dan menetap selama beberapa hari, kemudian sembuh dan kembali lagi mengajar. Ia terus mengajar hingga kembali sakit dan terserang demam panas yang sangat tinggi, dan kemudian ia dibawa ke Busytanikan. Ia meninggal setelah shalat Isya, pada hari Selasa, malam Rabu, tanggal 25 Rabī'ul Akhīr 478 H,⁸ atau bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 1085. Ia dipindahkan ke Nisabur pada malam itu juga, dan disalatkan oleh anaknya Imam Abu al-Qasim dan dikuburkan di rumahnya.⁹ Kehidupan al-Juwaynī hanya dilaluinya selama 59 tahun 3 bulan 7 hari.

2. Kedudukan keilmuan dan posisi ideologis

Abu al-Ma'alī al-Juwaynī dapat dikatakan sebagai seorang ulama ensiklopedis. Ia menguasai hampir semua bangunan keilmuan Islam, dan itu tercermin dalam karya-karyanya yang hampir mencakup seluruh disiplin keilmuan dalam Islam. Dalam bidang teologi spekulatif atau *kalam*, ia bisa dianggap sebagai pembela aliran kalam Ash'arī yang tangguh dan setia, meskipun dalam sebagian hal ia kerap kali berbeda dari al-Ash'arī.¹⁰

⁸ Muhammad Farīd Wajdī, *Dā'irat Ma'ārif al-Qarn al-'Ishrīn*, Jilid 3, (Beirut: Dār al-Fikr, 1971), 278

⁹ Ismā'īl, *Uṣūl al-Fiqh*, 192

¹⁰ Sebagai contoh, pandangan tentang antropomorfisme. Ayat-ayat yang antropomorfis (*mutashābihāt*) harus ditafsirkan secara metaforis (*majāzī*), karena Tuhan yang bersifat non-fisik atau *rūhānī* tidak bisa dikenai hukum yang bersifat jasmani. Sementara itu,

Meskipun demikian, sebagian dari pikiran kalamnya membuktikan bahwa ia adalah seorang penganut teologi Ash'arī yang setia.

Misalnya, pernyataannya bahwa ada sebagian bentuk pengetahuan yang ada pada manusia seperti kita ini, namun pengetahuan itu sendiri sangat bergantung dan harus dibedakan dari jenis pengetahuan yang dimiliki Tuhan. Meskipun Tuhan bukanlah fisik dan bukan pula sesuatu yang berada dalam ruang dan waktu, namun mungkin bisa dilihat nanti pada hari akhir. Tuhan sepenuhnya bebas, bertindak tanpa alasan selain yang Ia sendiri berikan. Tidak penting hubungan sebab-akibat, dan kemungkinan terjadinya mukjizat didasari pada fakta bahwa tidak ada yang pasti tentang alam. Tuhan bukan hanya pencipta alam ini, dalam pengertian ia merupakan penyebab pertama, namun juga merupakan agen yang menjadi sebab bagi keberadaannya yang terus berkelanjutan. Keberadaan dunia dalam setiap keadaan bergantung pada kehendak Tuhan. Tuhan satu-satunya pencipta, dan bahkan tindakan-tindakan kita sesungguhnya bukan berasal dari kita, namun diperoleh dari Tuhan.

Bagi al-Juwaynī, rute menuju pemahaman al-Quran adalah melalui pendasaran yang mendalam pada bahasa Arab. Al-Juwayni membedakan antara jenis-jenis teks yang berbeda. Sebagian ayat bersifat jelas, sebagian bersifat akurat, sebagian yang lain tersembunyi, dan sebagian yang lain bersifat samar. Ayat-ayat yang jelas tersebut tidak mengubah maknanya, apa pun konteksnya. Ayat-ayat yang akurat memiliki makna yang jelas-jelas berhubungan dengan keadaan-keadaan khusus yang dideskripsikan ayat itu dan tidak ada kesulitan memahaminya. Ayat-ayat yang tersembunyi memiliki dua jenis makna, satu yang membutuhkan penafsiran oleh Nabi dan para pengikutnya, atau yang bisa dijelaskan oleh sekumpulan pembaca yang benar-benar memahami kesulitan-kesulitan yang ada di hadapannya. Ayat-ayat yang sama membutuhkan takwil atau

menurut al-Ash'arī, ayat-ayat itu tidak boleh diinterpretasikan secara metaforis, namun harus diyakini apa adanya tanpa perlu bertanya apa dan bagaimana.

penafsiran analogis, yang berdasarkan itu makna yang benar akan keluar dengan saksama dari bentuk-bentuk aktual kata-kata yang digunakan. Bentuk penafsiran ini seharusnya hanya digunakan sebagai jalan terakhir, dan itu penuh bahaya dalam arti ia bisa mengantarkan kepada pendekatan yang longgar dan tidak ketat kepada pemahaman makna kitab suci. Al-Juwayni menyajikan karyanya dalam sistem tafsiran yang sangat teratur yang didesain untuk membuat kitab suci bisa diakses, namun dibatasi dalam batasan-batasan teologis tertentu.

Selain itu, al-Juwaini merupakan pembela setia pandangan Ash'arī tentang dasar penilaian nilai, yang sepenuhnya skriptural. Apa yang baik adalah apa yang dikatakan baik dalam kitab suci, dan apa yang buruk adalah apa yang dicela kitab suci. Dan tidak ada dasar lain bagi penilaian tersebut. Upaya apa pun untuk menemukan dasar yang rasional adalah cacat, dapat diasumsikan bahwa yang ada dalam benak al-Juwaynī saat itu adalah kelompok Mu'tazilah. Ia menyatakan bahwa kelompok ini dalam pandangannya bahwa ada kebenaran-kebenaran moral rasional yang mendasar, maka jika ini seperti itu maka tidak akan ada kemungkinan ketidaksepakatan moral yang meluas, sesuatu yang sangat jelas muncul. Begitu pula, gagasan bahwa bentuk-bentuk perilaku yang partikular itu benar atau salah adalah sulit untuk dibangun, mengingat kita sering mendasari penilaian kita di sini pada konteks-konteks yang melingkupi tindakan-tindakan tersebut dan watak pelaku yang tepat. Misalnya, seorang dewasa dan anak-anak mungkin melakukan tindakan yang sama; tindakan dari yang pertama mungkin disebut jahat, namun ini tidak tepat bagi pendeskripsian tindakan anak-anak.

Tabel 1

Masalah-masalah yang al-Juwaynī berbeda dengan al-Ash'ari

No	Masalah	No paragraf
1.	Hakikat ilmu dan batasannya	40-41
2.	Perbuatan dalam keadaan terjadinya, apakah ia diperintahkan?	186-187
3.	Keumuman, apakah ia mempunyai lafaz yang khusus?	228-231

Sumber: Abd al-Azīm al-Dīb, *al-Burhān*, 1445

Dalam bidang fiqh, ia menganut paham Syafi'i, meskipun dalam tulisan-tulisan tentang fiqh dan *usūl al-fiqh*, terutama dalam kitab yang akan diulas ini, ia tampak berbeda dari doktrin *usūl al-fiqh* Syafi'i dan memasukkan gagasan-gagasan baru yang membangkitkan oposisi beberapa abad kemudian. 'Abd al-Azīm al-Dīb mengumpulkan ada 25 perbedaan pendapat antara al-Juwaynī dengan Imam al-Shafi'i, seperti di antaranya tentang tingkatan *bayān* (*mujmal* dan *mubayyan*), makna lafal *wawu al-'atf* ("dan" sebagai kata penghubung), lafal *amr* (perintah) dan konsekuensi-konsekuensinya, *mafluūm*, *shara' man qablanā* (syariat sebelum Islam), hukum beramal dengan hadist *mursal*, *ijmā'* dan kehujahannya, hukuman mati terhadap orang yang meninggalkan shalat, hukum tentang orang yang dipaksa untuk membunuh, hubungan *naskh* antara ayat dan hadist, serta hukuman bagi orang yang makan dan minum dengan sengaja di siang hari pada bulan Ramadan.¹¹ Untuk lebih jelasnya dideskripsikan pada tabel berikut.

¹¹ Dikutip dalam Abu Sulayman, *al-Fikr al-Usuli*, 312-13; lihat Dahlan et.al, *Ensiklopedi*, 3: 840

Tabel 2
Masalah-masalah yang al-Juwayni berbeda dengan al-Syafi'i

No	Masalah	No pragraf
1.	Tingkatan-tingkatan <i>bayan</i>	72-76
2.	Makna <i>wawu al-'atf</i>	91-92
3.	Bentuk <i>amar</i> dan ketentuannya	128-137
4.	Kemungkinan lafaz <i>mushtarak</i>	246-273
5.	Lafaz-lafaz Tuhan/Shari' yang berlaku dalam penceritaan keadaan-keadaan	248-250
6.	Hukum perkataan Tuhan/Shari' apabila datang kepada sebab yang khusus	273-276
7.	Hukum <i>istithnā'</i> yang berada setelah susunan kalimat yang terakhir, dari berbagai jumlah kalimat, apakah bisa diterapkan pada kalimat sebelumnya?	287-293
8.	<i>Maḥmūm</i> , kapan menjadi <i>nass</i> dan kapan menjadi <i>dhahir</i> ?	378-381
9.	Hukum perbuatan Rasul yang terjadi dalam konteks kedekatan, dan penetapan <i>dilalah</i> -nya kepada anjuran dalam pandangan kami melalui metode selain metode al-Syafi'i	397-400
10.	Hukum dua perbuatan Rasul yang berbeda secara historis	405-406
11.	Hukum bersandar pada syariat-syariat dari orang-orang terdahulu	411-416
12.	Pentakwilan hadis Nabi " <i>man malaka dhā rahim muharram fa-huwa hurr</i> "	463-465
13.	Hukum menentukan kecacatan (<i>jarh</i>) dan keadilan (<i>ta'dil</i>) tanpa memberikan penjelasan tentang sebabnya	560-561
14.	Hukum mengamalkan hadist-hadist mursal	574-582
15.	Jika shaykh mengingkari hadist yang diriwayatkan tentang "perbedaannya dengan al-Syafi'i mengenai penentuan dalil dan sumber pengambilannya"	595-599
16.	Penetapan <i>ijmā'</i> dan <i>kehujahannya</i>	624-628

17.	Persoalan tentang jika salah satu dari dua kelompok yang berbeda merujuk kepada pendapat dari kelompok yang lain atau para ahli <i>ijmā'</i> bersepakat tentang salah satu dari dua pendapat pada masa yang kedua	656-659
18.	Membawa firman Allah: " <i>wa-ātū-hum min māli Allāh</i> " kepada wajib	933-934
19.	Mana yang diambil jika kita menemukan putusan-putusan hukum dan praktik-praktik para sahabat yang bertentangan dengan kabar/hadist	1207-1208
20.	Pembicaraan mengenai ayat tentang makanan dalam surat al-An'am	1233-1235
21.	Mengenai pembunuhan terhadap orang yang meninggalkan shalat	1279
22.	Mengenai hukuman orang yang dipaksa untuk membunuh	1280-1284
23.	Kewajiban <i>hadd</i> zina terhadap perempuan apabila ia menahan diri untuk melakukan <i>li'ān</i>	1286-1288
24.	Kecenderungan kepada mazhab Malik dalam hal berbuka tanpa berjima' dengan sengaja di bulan Ramadhan.	1374-1378
25.	<i>Penasakhan</i> al-Quran dengan Sunnah, dan <i>penasakhan</i> Sunnah dengan al-Quran.	1440-1443

Sumber: 'Abd al-Azīm al-Dīb, *al-Burhan*, 1443-44

Al-Subkī, seperti dikutip Hallaq,¹² memasukkan al-Juwaynī ke dalam tingkatan *mujtahid fī al-madhhab* dan mengedepankan beliau daripada pendahulu-pendahulunya dalam penguasaan *usul* dan *furu'*. Al-Subkī menjelaskan kesulitan dan keunikan kitab *al-Burhan* sebagai kitab teori hukum yang, tidak seperti yang lainnya dalam bidang itu, tidak didiktasi oleh doktrin-doktrin dari otoritas sebelumnya, dan ia juga tidak dibimbing oleh prinsip-prinsip dari doktrin Syafi'i, namun sebaliknya oleh penalaran

¹² Wael B. Hallaq, "Was the Gate of Ijtihad Closed?" dalam *Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam*, (Aldershot: Ashgate, 1994), 15

dan ijtihadnya sendiri.¹³ Pernyataan terakhir ini, menurut Hallaq, seharusnya menjadikan al-Juwayni sebagai seorang *mujtahid mutlaq* (mujtahid independen) karena ia menyusun sebuah sistem hukum independen yang tampak berbeda dari mazhab Syafi'i, setidaknya seperti yang dilakukan al-Tabari. Oleh karena itu, pernyataan al-Subki bahwa al-Juwayni adalah seorang faqih yang orisinal dan pernyataannya bahwa ia telah mencapai status *mujtahid fi al-madhab* adalah saling bertentangan, karena sering diasumsikan bahwa *mujtahid fi al-madhab* semestinya tidak melampaui batasan-batasan mazhabnya. Namun kata Abu al-Fida', al-Juwayni memang mengklaim dirinya sebagai *mujtahid mutlaq* karena dirinya memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan itu, namun akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan posisi itu dan mengikuti al-Syafi'i

Jadi, dari bukti-bukti di atas, tampak jelas bahwa kedua aliran yang dijadikan anutan oleh al-Juwayni adalah Ash'ari dalam bidang *kalam* dan Syafi'i dalam bidang *fiqh*, meskipun dalam kedua bidang itu, ia banyak berbeda dengan pandangan-pandangan para pendirinya. Dan kedua aliran ini dalam realitas sejarahnya berhutang banyak kepada al-Juwayni yang dengan kapasitas intelektualnya yang *par excellence* menjadi pembela dan mercusuar bagi aliran Ash'ari-Syafi'i.

C. Al-Burhan fi Usul al-Fiqh: Kombinasi Kalam dan Usul

Dalam tradisi intelektual *usul al-fiqh*, kitab *al-Burhan* menempati posisi yang signifikan, karena ia merupakan kitab orisinal tentang teori hukum yang disusun oleh al-Juwayni tanpa didiktasi oleh otoritas-otoritas sebelumnya, dan juga tidak dibimbing oleh prinsip-prinsip dari doktrin Syafi'i, mazhab yang dianutnya. Ibn Khaldun bahkan mengatakan:

“Di antara kitab terbaik yang disusun oleh kaum mutakallimun adalah kitab *al-Burhān* karya al-Juwayni dan *al-Mustasfa* karya al-Ghazzali, dan keduanya dari aliran kalam Ash'ariyyah, serta kitab

¹³ *Ibid.*, 16

al-'Ahd karya 'Abd al-Jabbar dan syarah-nya al-Mu'tamad karya Abu al-Husayn al-Bisrī, dan keduanya dari aliran kalam Mu'tazilah. Empat buku ini merupakan fondasi dan dasar bagi ilmu ini ..."¹⁴

Seorang penyusun biografi ulama-ulama al-Syafi'iyyah, Taj al-Dīn al-Subkī, menegaskan bahwa kitab *al-Burhān* yang disusun oleh al-Juwaynī ini berada pada metode dan gaya yang unik yang belum pernah diikuti dan dicontoh oleh seorang pun. Dan kitab ini merupakan salah satu kebanggaan mazhab Syafi'i.¹⁵

1. Garis besar isi kitab

Kitab *al-Burhan* dimulai dengan pendahuluan yang memaparkan satu metode yang, menurut al-Juwayni, mesti diikuti oleh seorang yang ingin mempelajari suatu disiplin keilmuan. Ia mengatakan bahwa:

Wajib bagi seorang yang berupaya untuk mendalami suatu ilmu untuk: (1) mengetahui tujuan mempelajarinya; (2) bahan-bahan ilmu itu; (3) hakikat dan batasan/definisinya, jika dimungkinkan ungkapan yang benar tentang pembuatan batasan itu. Jika mengalami kesulitan, maka ia mesti berusaha memperolehnya dengan metode pembagian-pembagiannya."¹⁶

Konsisten dengan ucapannya itu, al-Juwaynī menerapkan metode ini dalam penulisan kitab *usūl*-nya. Karenanya, ia memulai pembahasan dengan menjelaskan pengertian tentang *usūl al-fiqh*, sumber-sumbernya serta tujuan mempelajarinya. Kata *fiqh* dipahami oleh al-Juwayni sebagai *al-'ilm bi-ahkam al-taklīf* (ilmu tentang hukum-hukum taklif) atau *al-'ilm bi al-ahkam al-shar'iyyah* (ilmu tentang hukum-hukum syariat), sedangkan *usūl*

¹⁴ Ibn Khaldūn, *al-Muqaddimah*, (Mesir: Matba'ah Mustafā Muhammad, tt), 455

¹⁵ Al-Subkī, *Tabaqāt*, 5: 192

¹⁶ Abu al-Ma'ali al-Juwayni, *al-Burhan fī Usul al-Fiqh*, Jilid 1, (Manuskrip) Tahqiq: 'Abd al-'Azīm al-Dīb, (Qatar: Matba'at al-Dawhah al-Hadīthah, 1399 H), 83

al-fiqh adalah dalil-dalil fiqh, yaitu dalil-dalil *samarwī*, yaitu al-Quran, Sunnah *mutawatirah*, *Ijmā'*, yang semua sandarannya adalah firman Allah.

Bahan-bahan untuk pembangunan *usul al-fiqh* menurut al-Juwaynī adalah kalam, bahasa Arab dan fiqh.¹⁷ Yang dimaksud dengan *kalam* di sini adalah pengetahuan tentang alam, pembagian-pembagian dan hakikat-hakikatnya; pengetahuan tentang Zat yang menciptakannya dan segala sifat-sifatNya yang wajib, mustahil dan boleh, pengetahuan tentang kenabian, dan lain-lain. Bahasa Arab menjadi bahan kedua karena ia terkait dengan pembicaraan tentang ketentuan lafaz. Fiqh menjadi bahan ketiga karena ia dikeluarkan dari dalil-dalil *usul*. Tidak bisa dibayangkan jika mengetahui dalil tanpa mengetahui maknanya (*madlul*).¹⁸

Selain mukadimah, kitab ini terdiri dari delapan pembahasan yang berbeda jumlah halamannya: (1) *al-bayan*; (2) *al-ijma'*; (3) *al-qiyas*; (4) *al-istidlal*; (5) *al-tarjih*; (6) *al-naskh*; (7) *ijtihad* (lampiran kitab *al-Burhan*); (8) *al-fatwa*. Untuk lebih lengkapnya, akan dipaparkan keterangannya sebagai berikut:

Kitab pertama: *al-Bayan: al-Quran dan Sunnah*

Bagian ini merupakan pembahasan paling panjang yang dicurahkan oleh al-Juwayni dalam kitab ini. Dan pembahasan ini dipengaruhi oleh bayang-bayang kitab *al-Risalah* karya Imam al-Syafi'i. Pembicaraan tentang *bayan* dibagi ke dalam tiga bahasan:

- Esensi *bayan* dan perbedaannya.
- Tingkatan-tingkatan *bayan*.
- Penanguhan *bayan* dari tempat asal-mula lafaz kepada waktu dibutuhkan.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, 84

¹⁸ *Ibid.*, 84-85

¹⁹ *Ibid.*, 159. Abu al-Ma'ali al-Juwayni, *al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Jilid 1, Tahqiq: Salah b. Muhammad b. 'Uwaydah, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 39

Istilah *bayān* oleh al-Juwaynī dipahami sebagai *dalīl*. Menurut al-Juwaynī:

Pendapat saya adalah bahwa *bayān* adalah *dalīl*, dan ia terbagi ke dalam *'aqlī* dan *sam'ī*. Dalil *'aqlī* tepatnya tidak ada hirarki di dalamnya dalam kaitannya dengan kejelasan dan ketidakjelasan. Ia hanya berbeda dari dua aspek yang diberikannya dalam varitasnya (jumlah) dan dalam kebutuhannya kepada pemikiran dan refleksi tambahan. Sedangkan dalil *sam'ī* sandarannya adalah mukjizat dan adanya pengetahuan tentang perkataan yang benar dari Allah Swt. Karenanya, segala sesuatu yang lebih dekat kepada mukjizat, maka lebih utama untuk didahulukan, dan sesuatu yang jauh dari tingkatan itu dibelakangkan ..."²⁰

Bayan, yang dirujuk ke al-Quran dan Sunnah dengan alasan karena keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sama-sama dari sisi Allah Swt, terbagi ke dalam pembahasan berikut:

1. *Al-Awamir* (perintah)
2. *Al-Nawahi* (larangan)
3. *Al-'Umum wa al-khusus*
4. *Af'al al-rasul* (perbuatan rasul)
5. *Al-Ta'alluq bi-shara'i' al-madiyyin* (keterkaitan dengan syariat-syariat agama yang lalu).

Kitab kedua: *Ijma'*

Dalam bab ini, al-Juwaynī berbicara tentang terjadinya *ijma'* dan menyatakan kemungkinannya, namun pada masa sekarang ini, menurutnya, itu tidak mungkin terjadi, atau tidak mudah terjadi. Dan menurutnya juga, *ijma'* tidak mungkin otoritatif (*hujjah*) kecuali jika sandarannya adalah dalil yang *qat'ī*. Dalam bahasan ini, al-Juwaynī membagi isu *ijma'* ke dalam tiga permasalahan:

²⁰ *Ibid.*, 42

- Gambaran terjadinya *ijma'*.
- *Ijma'* keadaannya sebagai *hujjah* dan perbedaan di dalamnya.
- Metode-metode yang menunjuk kepada keadaan *ijma'* sebagai *hujjah*.

Tema-tema dalam pembahasan ini dibagi ke dalam empat bidang: (1) Karakteristik orang-orang yang melakukan *ijma'* dan jumlahnya. Dalam pandangan al-Juwayni, pendapat-pendapat orang-orang awam tidak bisa dianggap dalam hal ini. Yang bisa dianggap hanyalah pendapat-pendapat para mufti. Sementara mengenai pendapat para *ashab al-usul* yang mengetahui sedikit fiqh dan fuqaha' yang mengetahui sedikit *usul*, ada perbedaan pendapat. Menurut al-Juwayni, tidak bisa dianggap berbeda dari kadi. Mengenai jumlah mereka terdapat perbedaan pendapat pula. Namun menurut al-Juwayni, jumlahnya boleh lebih kecil dari jumlah *tawatur*. (2) Waktu yang dianggap terjadinya *ijma'*. (3) Mekanisme terjadinya *ijma'*, dengan perkataan atau diam? Al-Juwayni memaparkan pandangan al-Syafi'i dan Abu Hanifah. Ia kemudian memilih pendapat al-Syafi'i bahwa *ijma' sukuti* tidak bisa dipertimbangkan atau tidak otoritatif. "*fa-inna-hu la yunsabu li-sakit qawolun.*" (Karena, perkataan tidak bisa dinisbatkan kepada seorang yang diam). (4) Hal yang menjadi sasaran terjadinya *ijma'*.

Masalah-masalah yang terpisah-pisah dalam *ijma'*:

1. *Ijma'* pada umat-umat sebelumnya.
2. Pendapat Malik tentang praktik penduduk Madinah.
3. *Ijmā' al-ṭabi'īn* (kesepakatan generasi Tabi'in)
4. Jumlah yang dianggap bilangan ahli *ijma'*.
5. Tentang hal yang seandainya para penduduk suatu kota ber-*ijma'*, kemudian datang suatu kejadian dan mereka menyalahinya.

Kitab ketiga: *Qiyas*

Dalam bagian ini, pembahasan mencakup tema-tema sebagai berikut:

- Esensi *qiyas* dan perbedaan dalam masalah itu.
- Pembagian-pembagian pandangan *shar'i (nass)*
- Pembagian-pembagian *'illat* dan *asl*
- Pengecualian-pengecualian dan pembagiannya.

Kitab keempat: *Istidlal* (pencarian dalil)

Dalam bab ini dibahas tentang beberapa tema sebagai berikut:

- Pengertian *istidlal* dan perbedaannya tentang isu itu.
- Kaidah tentang sesuatu yang bisa diterapkan *istidlal* padanya.
- Pengecualian-pengecualian terhadap *istidlal*.
- Keberlanjutan suatu keadaan sebelumnya (*Istishāb al-hal*)

Al-Juwayni memaparkan pandangan-pandangan tentang pengambilan metode *istihsan* dan *masalih al-mursalah*. Dan ia berpendapat bahwa dalam masalah ini terdapat tiga pandangan:

1. Pandangan yang menolak, yaitu al-Qādī dan kolega *mutakallimīn*-nya.
2. Pandangan yang membolehkan mengikuti aspek-aspek *istidlal*, entah itu dekat atau jauh dari makna-makna dalil yang tetap. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Mālik.
3. Pendapat yang membolehkan mengikuti aspek-aspek *istidlal* dengan syarat dekat dengan makna-makna dalil yang tetap. Dan ini adalah pendapat al-Syafī'i. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh al-Juwaynī.²¹

Kitab kelima: *Tarjih*

Dalam bab ini dibahas tentang makna *tarjih* dan *ta'arud*, pertentangan antara yang *zahir*, pen-*tarjih*-an *qiyas*, dan *naskh* (penghapusan). Terkait dengan *naskh*, al-Juwayni menolak pendapat al-Qadī Abu al-Tib tentang pengertian *naskh* sebagai "lafaz yang menunjukkan kepada berakhirnya masa ibadah". Pengertian ini keliru karena *naskh* tidak dikhususkan kepada ibadah. Selanjutnya, ia menetapkan bahwa *naskh* adalah sesuatu

²¹ al-Juwaynī, *al-Burhān*, Tahqiq: 'Abd al-'Azīm al-Dīb, I: 49

yang mungkin terjadi baik menurut ketentuan syariat maupun logika. Ia berpandangan tentang kebolehan penghapusan al-Quran terhadap Sunnah, dan begitu sebaliknya, Sunnah terhadap al-Quran. Di sini, ia berbeda pandangan dari al-Syafi'i yang hanya menegaskan penghapusan hanya dalam posisi yang setara, yaitu al-Quran dengan al-Quran, Sunnah dengan Sunnah. Penghapusan al-Quran dengan Sunnah adalah tidak diperbolehkan.

Kitab keenam: *Ijtihad*

Dimulai dengan pembahasan tentang pembenaran bagi dua orang yang berijtihad (*taswib al-mujtahidayn*). Kemudian diikuti dengan dua permasalahan:

- Hakikat apa yang diinginkan buat mujtahid.
- Mujtahid dalam kasus jika ia berijtihad dan mengamalkannya, kemudian jelas baginya bahwa ia salah berdasarkan ketentuan *nash*.

Kitab ketujuh: *Fatwa*

Dalam bagian ini dibahas tema-tema sebagai berikut:

- Karakteristik seorang mufti.
- Hakikat taklid.
- Lemahnya syariat-syariat sebelum Islam.
- Ijtihad Sahabah.
- Terjadinya ijtihad Nabi.
- Hukum berpegang pada perkataan Sahabah.

Menurut al-Juwayni, sifat-sifat yang mesti dimiliki seorang mufti adalah (1) ia mesti seorang yang sudah baligh, karena anak-anak meskipun ia telah mencapai derajat ijtihad dan mudah baginya untuk memahami hukum-hukum, namun pandangannya tidaklah dipercaya. Orang baligh adalah seorang yang perkataannya dijadikan sandaran; (2) mengetahui bahasa Arab, karena syariat itu dalam bahasa Arab; (3) mengetahui tata

bahasa Arab (*nahw* dan *i'rab*) karena terkadang ia berubah karena perubahan makna-makna lafaz dan tujuan-tujuannya; (4) mengetahui al-Quran karena ia merupakan sumber hukum, dan juga harus mengetahui ayat-ayat yang *nasikh* dan *mansukh*; (5) mengetahui ilmu *usul al-fiqh*; (6) mengetahui ilmu sejarah untuk mengetahui *nasikh-mansukh*; (7) mengetahui ilmu Hadist; (8) mengetahui ilmu fiqh; (9) seorang mufti harus adil.²²

2. Karakteristik Kitab

Menurut 'Abd al-Azīm al-Dīb, kitab *al-Burhan* termasuk salah satu kitab terpenting dalam sejarah perkembangan *usul al-fiqh*, bahkan dalam sejarah pemikiran Islam pada umumnya. Keistimewaannya adalah bahwa buku ini mengungkapkan berbagai pendapat ulama *usul al-fiqh* yang hidup sebelum al-Juwaynī. Banyak karya *usul al-fiqh* dari ulama sebelumnya yang tidak dijumpai lagi, tetapi sebagian pendapat mereka diungkapkan al-Juwayni dalam kitabnya tersebut. Misalnya, pokok-pokok pikiran Abu Bakr al-Baqilani (w. 403/1013), Ibn Fawrak, al-Qadi 'Abd al-Jabbar, dan Abu 'Alī al-Juba'ī.²³

Jika kitab *al-Waraqat* karya al-Juwayni mengamati aspek-aspek kesesuaian antara aliran-aliran *kalam* dan madzhab-madzhab fiqh di seputar kaidah-kaidah dan *usul* dalam bentuk yang kuat, maka kitab *al-Burhan* melakukan hal sebaliknya. Ia mengelaborasi secara rinci dan panjang aspek-aspek perbedaan lebih banyak dibandingkan aspek kesesuaiannya. Ia menggunakan dalil untuk mengurai perbedaan antara aliran-aliran *kalam* dan madzhab-madzhab fiqh, karena dalil adalah media perbedaan, dan bukan perbedaan sebagai media untuk menghilangkan dalil. Tampak adanya keterkaitan yang kuat antara ilmu *usul al-fiqh* dan ilmu *usul al-dīn*.

²² *Ibid.*, III: 1330-31

²³ Dahlan et.al, *Ensiklopedi*, 3: 841

Kitab ini mempunyai prinsip-prinsip tertulisnya. Ia tidak hanya merujuk kepada kitab itu sendiri, namun juga merujuk kepada karya-karya al-Juwayni lainnya, yang menunjukkan kesatuan bangunan proyeknya. Bahkan, ia juga menyebut dan merujuk kepada kitab-kitab *usul al-fiqh* dan *kalam* sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, lihat bagan 1.

Tabel 3
Kitab-kitab yang dirujuk al-Juwayni

No	Pengarang	Nama Kitab
1.	Al-Juwayni	<i>Al-Asalib; al-Istiqa'sa'; al-Takfir wa al-Tabarru'; al-'Imad; al-Ghiyathī, al-Nazar fi al-Kalam.</i>
2.	Al-Baqilani	<i>al-Intisar fi 'Ulum al-Qur'an; al-Ta'wilat; al-Taqrīb</i>
3.	Al-Qadi 'Abd al-Jabbar	<i>Sharh al-'Umad; al-Mughni</i>
4.	Al-Ash'ari	<i>Jawab al-Masa'il al-Basriyyah</i>
5.	Al-Shāfi'i	<i>Al-Risalah</i>
6.	Ibn Jani	<i>Sirr Sana'at al-A'rab</i>
7.	Ibn Fawrak	<i>Majmu'āt Ibn Fawruk</i>
8.	Al-Juba'i al-Hadhaliyyin	<i>Dawawin al-Hadhaliyyin, al-Abwab</i>

Sumber: Hasan Hanafi, *Min al-Nass ila al-Waqi'*, 124

Dan yang menunjukkan keterkaitan antara kedua disiplin ilmu ini secara bersama-sama adalah nama-nama dari kalangan *mutakallimin* dan *fuqaha'*. Untuk lebih jelasnya lihat daftar berikut:

Tabel 4.
Daftar nama-nama yang muncul dalam kitab *al-Burhan* menurut urutan frekuensinya

No.	Nama	Kutipan	No	Nama	Kutipan
1.	Al-Baqilani	159	30.	Al-Sayrafi	3
2.	Abu Hanifah	52	31.	'Abd al-Rahman b.'Awf	3
3.	Al-Isfirayini	35	32.	'Isa <i>'alayhis salam</i>	3
4.	Malik b. Anas	32	33.	Ghaylan	3
5.	'Umar b. al-Khattab	18	34.	Ahmad b. Hanbal	3
6.	Al-Ash'ari	17	35.	Usamah b. Zayd	2
7.	Abu al-Hashim al-Juba'i	16	36.	Al-Asma'i	2

8.	Sibawayhi	13	37.	Anas	2
9.	Abu Bakr al-Siddiq	13	38.	Abu Burdah	2
10.	'Ali b. Abī Talib	13	39.	Bilal	2
11.	Mu'adh b. Jabal	10	40.	Jabir	2
12.	Ibn 'Abbas	9	41.	Al-Juba'i	2
13.	Al-Ka'bi	9	42.	Khalid b. al-Walid	2
14.	Ibn Mas'ūd	9	43.	Ibn Dawud al-Zahiri	2
15.	Al-Nazzam	9	44.	Al-Zujaj	2
16.	Ibn Fawrak	8	45.	Zayd b. Thabit	2
17.	Ibn Surayj	7	46.	Zayd b. Harithah	2
18.	'Abd Allah b. 'Umar	7	47.	Sa'ad b. Abī Waqqas	2
19.	Al-Daqqaq	6	48.	Talhah b. 'Ubayd Allah	2
20.	Musa <i>'alayhis salam</i>	6	49.	'Ubadah b. Samit	2
21.	Ibrahim <i>'alayhis salam</i>	5	50.	'Amr b. al-Ass	2
22.	'A'ishah	5	51.	Al-Qasani	2
23.	'Uthman	5	52.	Al-Tabari	2
24.	Al-Hulaimi	4	53.	Al-Qalanisi	2
25.	Ibn Fawat	4	54.	Ma'iz	2
26.	Zufar	4	55.	Al-Mughirah b. Shu'bah	2
27.	Al-Qadi 'Abd al-Jabbar	4	56.	Al-Nahrawani	2
28.	Abu Hurayrah	4	57.	Ya'la b. Umayyah	2
29.	Al-Bukhari	3	58.	31 nama-nama lain	1

Sumber: Hasan Hanafi, *Min al-Nass ila al-Waqi'*, 124

Karena keterkaitan yang erat antara *kalam* dan *usul* serta orientasi teoritis-murninya, maka kitab *al-Burhān* dimasukkan ke dalam kategori kitab *usul* yang mengikuti kecenderungan *tariqat al-mutakallimin*, yaitu satu aliran *usul al-fiqh* yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) berorientasi teoritis murni (*ittijah nazri khalis*), karena perhatian mereka hanya terbatas pada verifikasi dan pengujian kaidah-kaidah tanpa menghiraukan pendekatan madzhab. Mereka ingin menghasilkan suatu kaidah yang kuat tidak peduli apakah kaidah tersebut mendukung mazhabnya atau tidak; (2) Tidak fanatik terhadap madzhabnya; (3) Kaidah-

kaidah *usul* tidak digunakan untuk memberikan justifikasi terhadap masalah-masalah *furu'*. Tetapi kaidah-kaidah *usul* yang mereka pelajari digunakan sebagai penentu atau pengatur masalah-masalah *furu'*.

D. Konsep *Maqasid al-Shari'ah* Perspektif al-Juwayni

Dalam hirarki dalil pembentukan hukum, al-Juwayni menempatkan al-Quran pada posisi teratas, yang kemudian diiringi oleh Sunnah, baru kemudian *ijma'* dan *qiyas*. Posisi seperti ini adalah hal yang biasa dalam kitab-kitab *usul al-fiqh*, seperti yang pernah dirumuskan pula oleh master arsiteknya yaitu, Imam al-Syafi'i dalam kitab *al-Risalah*.

Dalam kaitan dengan dalil hukum keempat, yaitu *qiyas*, salah satu sub bahasan yang dielaborasi oleh al-Juwayni adalah konsep *maqasid* yang diulas secara detail dalam bahasan ketiga tentang *taqasim al-'ilal wa al-usul*.²⁴ Dari fakta ini, al-Hasani menegaskan bahwa al-Juwayni-lah yang dianggap sebagai tokoh terdepan yang memunculkan gagasan tentang *maqasid al-shari'ah* sebelum al-Ghazali dan al-Shatibi.²⁵ Salah satu perkataannya yang terkenal merupakan bantahan atas pendapat al-Ka'bi, "Siapa pun yang tidak memahami adanya *maqasid* pada perintah dan larangan, maka ia tidak memiliki pandangan tentang perumusan syariah."²⁶ Kemudian, ia membagi prinsip-prinsip syariah ke dalam lima bagian:

1. Prinsip-prinsip yang pengertian rasionalnya diinterpretasikan kepada hal penting yang menjadi fondasi kehidupan, seperti prinsip perlindungan terhadap jiwa dan larangan penyerangan terhadapnya. Ini menjadi dasar *'illat* wajibnya *qisas* dalam syariat.

²⁴ Al-Juwayni, *al-Burhan*, Jilid 2, 79-95

²⁵ Isma'il al-Hasani, *Nazariyyat al-Maqasid 'Inda al-Imam Muhammad Tahir bin 'Ashur*, (Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1995), 41

²⁶ Dikutip dalam *Ibid*.

2. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang umum, namun tidak sampai kepada batasan darurat. Prinsip ini menjadi 'illat bagi transaksi yang legal.
3. Prinsip-prinsip yang tidak sampai kepada kategori primer (*daruriyyat*) atau kebutuhan (*hajiyyat*, sekunder), namun ia masuk ke dalam spesifikasi *makrumat* dan penjarahan dari kekurangan-kekurangan.
4. Prinsip-prinsip yang tidak berhubungan dengan yang primer (*daruriyyat*) dan sekunder (*hajiyyat*), namun masuk ke dalam kategori *mandub* (yang direkomendasikan).
5. Prinsip yang maknanya tidak kelihatan dan jarang ilustrasinya. Maksudnya adalah bahwa yang mendasar dari hukum-hukum syariat adalah rasionalitas maknanya, entah itu yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah, adat kebiasaan, atau *mu'amalah*.²⁷


Metode yang digunakan al-Juwayni dalam merumuskan lima prinsip di atas adalah melalui metode *istiqra'* (induktif), yaitu meneliti hukum-hukum syari'at dalam masalah-masalah ibadah dan *mu'amalah*, lalu menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip ini tidak melebihi dari lima. Tujuan dari pembagian lima prinsip ini adalah untuk menjelaskan mana yang boleh diberlakukan *qiyas* di dalamnya, dan mana yang tidak. Lima prinsip ini merepresentasikan *maqasid al-shari'ah* yang tidak tertulis. Menurut al-Juwayni, *maqasid al-shari'ah* dibedakan ke dalam "maqasid yang tidak tertulis" (*ghayr al-mansus 'alayha*), yaitu lima prinsip yang telah disebutkan sebelumnya yang cara penetapannya melalui *istiqra'*, dan "maqasid yang tertulis" (*al-mansus 'alayha*), yang cara penetapannya melalui *qarinah* (koherensi). *Qarinah* ini dibagi oleh al-Juwayni ke dalam *qarinah haliyyah* (koherensi kontekstual), misalnya, merahnya wajah berhubungan secara kontekstual dengan rasa malu, namun demikian ia tetap tidak berlaku umum, karena boleh jadi muka merah tidak berhubungan dengan rasa malu; dan *qarinah maqaliyyah* (koherensi perkataan), yang bisa dibedakan

²⁷ *Ibid.*, 79-80; Lihat al-Hasanī, *Nazariyyah*, 42

ke dalam dua macam, yaitu pengecualian (*istithsna'*) dan pengkhususan (*takhsīs*).²⁸

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa *maqāsid al-shari'ah* dalam pandangan al-Juwayni dapat dibagi ke dalam dua macam, *maqāsid al-shari'ah* yang tidak tertulis yang dapat ditemukan melalui *istiqra'* dan *maqāsid al-shari'ah* yang terambil dari *qarinah* yang melekat dalam teks-teks agama.

Bagan 1
Pembagian *maqāsid al-shari'ah* al-Juwayni dalam *al-Burhan*



²⁸ Dikutip dalam al-Hasani, *ibid*.

E. Penutup

Status kemujtahidan al-Juwayni, meskipun tetap dalam kerangka *fi al-madhab*, tidak usah diragukan lagi. Ini dibuktikan dengan kepiawaiannya dalam membangun dan menalar isu-isu fiqh beserta seperangkat metodologi hukumnya. Uraian-uraiannya tentang metodologi hukum, terutama yang terdapat dalam karyanya *al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, merupakan temuan orisinal berharga yang membedakannya dari para penulis kitab *usul* lainnya. Meskipun ia bermadzhab Syafi'i, namun banyak hal yang ia berbeda dengannya, yang dijumlahkan kira-kira sebanyak 25 kasus.

Salah satu gagasan orisinalnya yang merupakan terobosan pertama dalam bidang *usul al-fiqh* adalah konsep *maqasid al-shari'ah*, dimana ia membaginya ke dalam dua bagian: "*maqasid* yang tidak tertulis" yang dicapai melalui cara *istiqra'* dan "*maqasid* yang tertulis" yang dicapai melalui koherensi (*qarinah*) yang dibagi ke dalam koherensi kontekstual (*qarinah haliyyah*) dan koherensi verbal (*qarinah maqaliyyah*) melalui cara pengecualian (*istithna'*) dan pengkhususan (*takhsis*).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasani, Isma'il. 1995. *Nazariyyat al-Maqasid 'Inda al-Imam Muhammad Tahir bin 'Ashur*, Herndon, Virginia: International Institute of Islamic Thought.
- Al-Juwayni, Abu al-Ma'ali. 1997. *al-Burhan fi Usul al-Fiqh*. Jilid 1, Tahqiq: Salah b. Muhammad b. 'Uwaydah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- , *al-Burhān fi Usūl al-Fiqh*. 1399 H. [Manuskrip] Tahqiq: Dr. 'Abd al-Azīm al-Dīb, Cet. Ke-1, Qatar: Matba'at al-Dawhah al-Hadīthah.
- , tt. *Ghiyath al-Umam fi Iltiyath al-Zulam*. Tahqiq: Mustafa Hilmi dan Fu'ad 'Abd al-Mun'im, Iskandariyyah: Dar al-Da'wah.
- Al-Subki, Taj al-Dīn 'Abd al-Wahhab b. 'Ali b. b. 'Abd al-Kafī. 1964. *Tabaqāt al-Shafi'iyyah al-Kubra*, Tahqiq: Mahmud Muhammad al-Tanahi dan 'Abd al-Fattah Muhammad, Jilid 3 & 5, Cet. ke-1, Mesir: Matba'ah 'Īsa al-Babi al-Halabi.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 3, Cet. ke-1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Foucault, Michel. 2002. *Arkeologi Pengetahuan*. Terj. Mochtar Zoerni, Yogyakarta: Qalam.
- Hallaq, Wael B. 1994. "Was the Gate of Ijtihad Closed?" dalam *Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam*, Aldershot: Ashgate.
- Hanafī, Hasan. 2004. *Min al-Nass ila al-Waqi'*, Cet. ke-1. Kairo: Markaz al-Kitab li al-Nashr.
- Khaldun, Ibn. tt. *al-Muqaddimah*, Mesir: Matba'ah Mustafā Muhammad.
- Kiswati, Tsuroya. 2005. *Al-Juwaini Peletak Dasar Teologi Rasional dalam Islam*, Jakarta: Erlangga.

- Isma'īl, Sha'ban Muhammad. 1998. *Usul al-Fiqh: Tarikhuhu wa Rijaluhu*. Cet ke-2. Makkah al-Mukarramah: Dar al-Salam.
- Sulayman, 'Abd al-Wahhab Ibrahim Abu. 1983. *al-Fikr al-Usuli: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah*, Jeddah: Dar al-Shuruq.
- Wajdī, Muhammad Farīd. 1971. *Da'irat Ma'arif al-Qarn al-'Ishrīn*. Jilid 3. Beirut: Dār al-Fik.